BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan manusia, seseorang yang sudah mampu dalam arti lahir dan batin di wajibkan untuk menikah, dan pada dasarnya segala sesuatu didunia ini dijadikan berjodoh-jodoh agar manusia dapat berfikir. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[1]

Dengan demikian, pernikahan yang dinyatakan sebagai *sunnatullah* ini merupakan kebutuhan setiap naluri manusia yang dalam istilah agama disebut "*Mīthāqan Ghalīzan"* yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan *ṣighat ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan mempelai pria.

Sebagaimana yang disyariatkan oleh agama bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga (rumah

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Pustaka Assalam, 2010), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga) yang bahagia dan kekal yang disertai dengan perasaan kedamaian, cinta dan kasih (*sakīnah, mawaddah, dan raḥmah*) di antara suami istri.[2]

Dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [3]

Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga seringkali timbul percekcokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter yang berbeda tersebut.

Memang pada prinsipnya perkawinan itu bertujuan untuk mencapai keluarga yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan, karena Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki atau pihak perempuan. Akan tetapi syara' menggariskan aturan talak untuk mengatasi suatu keadaan (kondisi) yang terjadi dalam rumah tangga yang sama sekali tidak dapat di rukunkan kembali dan tidak ditemukan jalan lain kecuali berpisahnya suami istri.

Salah satu penyebab yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu nafkah. Nafkah suami atas istri dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir dalam berbagai

[2]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz IV, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 6-8.
[3]Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Wipres, Cet 1, 2007), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur dan tradisi masyarakat merupakan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam sandang dan papan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kebutuhan untuk mempercantik diri.

Nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan psikologis dan terutama biologis seperti cinta kasih dan sayang, perhatian, perlindungan, dan sebagainya yang bentuk konkritnya berupa persetubuhan.[4] Secara garis besar peraturan perundang-undangan yang mengatur nafkah suami atas istri sebagaimana masuk dalam undang-undang hak dan kewajiban suami istri adalah UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 sampai pasal 34, Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai 84. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak menegaskan secara detail tentang nafkah lahir.

Dalam melaksanakan kewajibannya suami adalah sebagai kepala keluarga, firman Allah SWT surat An-Nisā ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ

> Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[5]

Ayat diatas menegaskan bahwa suami adalah penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga, dan pelindung kaum wanita (istri) dan

[4]Ibrahim Amini, *Bimbingan Isalm Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Mizan 1988), 17.
[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya : Pustaka Assalam, 2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi laki-laki dalam rumah tangga lebih tinggi daripada perempuan, oleh karena itu suami secara otomatis berkewajiban untuk memimpin keluarga dan istri harus menerima posisi suami tersebut serta istri berkewajiban untuk taat kepada Allah dan suami, dan dapat menjaga kehormatannya, rumah, harta suami dan menjaga persoalan yang berkaitan dengan suami istri.[6]

Dalam hal terjadinya perceraian, bukan hanya suami yang dapat menceraikan istrinya, tetapi istri juga dapat menceraikan suaminya dengan cara menggugatnya, dan hal tersebut dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung gugatan istri.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada ˙suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talaq.[7]

Dalam sebuah rumah tangga tentu saja sering terjadi perselisihan sehingga menyebabkan gagalnya membina sebuah rumah tangga dimana dalam Hukum Islam disebut dengan *Fasakh, Fasakh* adalah rusak atau putusnya akad perkawinan, melalui putusan Pengadilan, yang hakikatnya hak suami-istri disebabkan sesuatu yang dketahui setelah akad berlangsung.

---

[6]Didin Syarifuddin, *Ulumul Qur'an*, Edisi Khusus, (t.tp.: t.p., t.t.), 5.
[7]Abd. Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fasakh merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau tidak dan bukan sesuatu yang menyebabkan putusnya perkawinan tersebut dengan seketika. Hanya saja keadaan seperti itu menjadi hak bagi keduanya, apakah hendak dipergunakan atau tidak. Kalau akan dipergunakan, karena salah satu pihak merasa tersiksa, maka *fasakh* itu suatu solusi. Di samping itu, karena sifat-sifat dari *fasakh* itu relatif samar tersembunyi, pembuktiannya sangat diperlukan dan hal ini menjadi tugas hakim di depan sidang Pengadilan. Oleh karena itu, kasus *fasakh* itu harus melalui sidang Pengadilan.[8]

Dalam pasal 114 KHI menyatakan putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian,[9] sesuai pasal diatas yaitu "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak".

Hubungan suami istri yang telah putus karena keinginan suami menimbulkan akibat hukum yang merupakan suatu kewajiban suami terhadap istrinya, yaitu:

1. Hubungan antara suami istri adalah asing dalam arti tidak saling memandang, apalagi bergaul sebagaimana suami istri.[10]
2. Berlaku ketentuan *iddah* bagi istri yang dicerai.

---

[8]Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187-188.
[9]Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 268.
[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan nafkah kepada istri yang telah ditalaq selama masa *iddah* berupa alat-alat kecantikan, tempat tinggal, pakaian dan pangan serta obat-obatan bila sakit. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat At-Ṭalaq ayat 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[11]

4. Memberikan nafkah terhadap anak-anaknya untuk pemeliharaan dan kepentingan pendidikan dengan tetap mengingat kemampuan suami.[12]
5. Memberikan *muṭ'ah* kepada istri yang ditalaq yakni: suatu yang menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.[13] Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya : Pustaka Assalam, 2010), 817.
[12]Ibid.
[13]Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muṭ'ah* menurut yang *ma'rūf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[14]

Pemberian *muṭ'ah* merupakan kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya. Pemberian *muṭ'ah* tersebut adalah sebuah rasa tanggung jawab serta hilangnya rasa kebencian dan permusuhan dalam diri mantan suami. Lebih dari itu pemberian *muṭ'ah* merupakan sikap yang bijaksana dan terpuji.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut salah satunya adalah memberikan *muṭ'ah*, ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan oleh suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping Undang-Undang tersebut, KHI juga mengatur masalah *muṭ'ah*, dimana Akibat putusnya perkawinan dalam KHI pasal 149, bahwa:[15] bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan *muṭ'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhūl.*
2. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nushūz* dan dalam keadaan hamil.

---

[14]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 49.
[15]Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabl al-dukhūl.*
4. Memberikan biaya *haḍanah* anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pada hakikatnya nafkah baik nafkah *iddah,* nafkah *muṭ'ah*, nafkah *madliyah* adalah menjadi hak istri yang diceraikan suaminya, tetapi hak-hak tersebut tidak diperoleh secara serta merta, ada syarat-syarat tertentu yang mengikutinya sebagaimana dalam pasal 158 KHI yang mempertegas pasal 149 (a) tentang syarat *muṭ'ah,* bahwasanya *muṭ'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum di tetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhūl.* b) perceraian itu atas kehendak suami.[16] Ketika istri tersebut di talaq suaminya sebelum berhubungan maka istri tersebut tidak berhak atas *muṭ'ah.*

Adapun pasal 149 (a) tentang cerai talaq *qabl al-dukhūl,* pada dasarnya dikatakan cerai talaq *qabl al-dukhūl* karena istri belum menyerahkan dirinya pada suaminya atau sebaliknya, suami enggan berhubungan dengan istrinya. Sedangkan istilah suami memberikan *muṭ'ah* disini bukan sebagai imbalan atas kesediaan istri untuk menyerahkan dirinya akan tetapi keharusan memberi *muṭ'ah* adalah sebagai pemberian suami kepada istri yang diceraikan yang merupakan bagian dari suatu kompensasi atau sebagai uang penggembira.

[16]Ibid., 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berbeda dengan *muṭ'ah* sebagai pengganti mahar, bila istri dicerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar belum ditentukan, maka tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *muṭ'ah* atau mahar tersebut dibayar separuh. Pemberian *muṭ'ah* oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talaq hukumnya adalah wajib sesuai ketentuan didalam KHI pasal 158 huruf b yang menyebutkan bahwa *muṭ'ah* wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.[17]

Di Pengadilan Agama Gresik terdapat putusan Hakim tentang pemberian *muṭ'ah* dalam perkara cerai gugat, dalam putusan itu (putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs) menerangkan bahwa istri yang mengajukan gugatan terhadap suaminya dan hakim menyatakan istri tersebut mendapatkan *muṭ'ah* dari bekas suaminya.

Adapun isi dalam putusan tersebut (putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs) bahwasanya Perkawinan antara penggugat dan tergugat pada mulanya baik-baik saja, penggugat dan tergugat tinggal hidup bersama di rumah tergugat dan telah melakukan hubungan suami istri, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain padahal penggugat sudah menjelaskan

[17]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa penggugat tidak selingkuh, juga disebabkan penggugat dituduh mencuri uangnya tergugat.

Selain itu dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan mereka sudah pisah selama 1 tahun dan selama itu pula tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat pulang kerumah penggugat di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena penggugat sudah tidak betah dengan keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu penggugat dalam petitumnya meminta agar tergugat harus membayar uang *muṭ'ah* kepada penggugat, dikarenakan penggugat tidak terbukti *nushūz*.

Dalam putusan perkara cerai gugat No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs, Hakim yang memutus perkara cerai gugat dengan tuntutan *muṭ'ah* ini nampak terlihat secara dhohir tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs Tentang *Muṭ'atut Ṭalaq* Dalam Perkara Cerai Gugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akibat hukum cerai gugat
2. Hukum pemberian *muṭ'atut ṭalaq* dan syaratnya
3. Kadar *muṭ'ah*
4. Dasar pertimbangan Hakim terhadap *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.
5. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, agar tidak menyimpang dari pokok penelitian maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim terhadap *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.
2. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan Hakim terhadap *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai masalah nafkah dan *muṭ'ah* ini telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

1. Skripsi "Analisis Putusan Hakim PTA Surabaya tentang Dikabulkannya Gugatan Konpensasi Materiil pada Cerai Talaq *qabl al-dukhūl*, oleh Laili Khusniyah (2007), dalam skripisi tersebut diterangkan bahwa Hakim mengabulkan gugatan konpensasi materiil sebagai ganti rugi atas kekecewaan istri atas suaminya yang pergi meninggalkan istrinya. Dalam skripsi tersebut terdapat dua pembahasan yaitu nafkah *muṭ'ah* dan nafkah *madliyah*.[18]
2. Skripsi "Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah *iddah* dan *muṭ'ah* Kepada Istri pada Kasus Cerai Talaq Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj" oleh Andra Hakim (2008), dalam skripsi tersebut sebagai pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan istri karena Hakim tidak menemukan indikasi *nushūz* tetapai perceraian itu karena perselisihan murni dan perceraian ini dilakukan setelah

[18]Laili Khusniyah, *Analisis Putusan Hakim PTA Surabaya tentang Dikabulkannya Guguatan Kompensasi Materiil pada Cerai Talaq Qabl al-Dukhūl*, Skripsi Prodi Ahwal al-Syakhsiyah, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan suami istri tersebut pernah hidup rukun, sehingga istri berhak mendapatkan nafkah dan *muṭ'ah*.[19]

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan dalam skripsi yang akan penulis bahas, penelitian ini penulis membahas "Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *Muṭ'atut Ṭalaq* Dalam Perkara Cerai Gugat". Meskipun ada keterkaitan dengan skripsi terdahulu terutama masalah *muṭ'ah*, tetapi dalam skripsi ini lebih fokus kepada pembahasan mengenai Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *Muṭ'atut Ṭalaq* Dalam Perkara Cerai Gugat, sehingga yang akan dibahas nantinya adalah dasar pertimbangan Hakim terhadap *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat, kemudian analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan Hakim terhadap *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat.

[19]Andra Hakim, *Analisis Hukum Islam tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Kepada Istri pada Kasus Cerai Talaq Studi Putusan No.818/Pdt.G/2007/PA.Ngj*, Skripsi Prodi Ahwal al-Syakhsiyah, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperdalam dan memperluas wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, terutama dalam bidang pemberian nafkah, serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum keluarga Islam mengenai pembayaran *muṭ'ah* dalam perkara cerai gugat.

2. Secara praktis

   a. Sebagai literatur atau referensi serta studi banding Pengadilan Agama dalam memutus perkara mengenai pembayaran nafkah *muṭ'ah* dalam perkara cerai gugat.

   b. Dapat memotivasi para calon peneliti untuk mengembangkan penelitian ini.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh penulis sebagai berikut:

Analisis : merupakan uraian, kupasan mengenai suatu soal, atau menguraikan suatu permasalahan yang dalam hal ini adalah menguraikan masalah putusan Pengadilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Muṭ'atut ṭalaq : kebaikan yang berupa pakaian atau benda yang diberikan kepada istri yang dicerai menurut kemampuan suami yang menceraikannya secara materi dalam hal sedikit dan banyaknya, dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri yang telah dicerai sekaligus sebagai ganti rugi atas rasa kecewanya terhadap suami.

Cerai gugat : perceraian yang terjadi atas kehendak istri bukan atas inisiatif suami.

Dari definisi operasional tersebut, *muṭ'atut ṭalaq* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri apabila perceraian itu atas kehendak suami, sedangkan dalam perkara cerai gugat istri akan kehilangan hak-haknya, karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan *nushūz* sehingga istri harus rela kehilangan hak, hanya karena istri mengajukan gugatan ke Pengadilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.[20]

[20]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas:

   a. Berkas putusan No.1881/Pdt.G/2011/PA.Gs dari Pengadilan Agama Gresik tentang cerai gugat yang mendapatkan nafkah *muṭ'ah.*

   b. Data dari hasil wawancara dengan Hakim dan panitera Pengadilan Agama Gresik yang terlibat dalam permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

   Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber primer

      Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.[21] Sumber primer ini meliputi:

      1. Berkas putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Gresik dan wawancara secara langsung dengan Hakim.
      2. Kompilasi Hukum Islam.

   b. Sumber sekunder

      Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainya,[22] yang terkait dengan masalah yang diteliti.

---

[21]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 84-85.

[22]Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu:

a. Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq.
b. Undang-undang Perkawinan Indonesia, Wacana Intelektual.
c. Fiqh Munakahat, Abd. Rahman Ghozali.
d. Hukum Perkawinan Islam, Rahmat Hakim.
e. Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis antara lain adalah:

a. Studi Dokumen

Yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia.[23] Dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban membayar *muṭ'ah* dalam perkara cerai gugat.

b. Wawancara/interview

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.[24]

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Gresik yang terlibat dengan

[23]Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 83.
[24]Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan penelitian putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban pembayaran *muṭ'ah* terhadap bekas istri dalam perkara cerai gugat.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Langkah pertama, menggambarkan secara jelas perkara pada putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban pembayaran *muṭ'ah* terhadap bekas istri dalam perkara cerai gugat, selanjutnya dalam pemaparan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan perkara putusan No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs kemudian dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan pada skripsi ini perlu dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua landasan teori tentang konsep umum cerai gugat dan hak-hak yang dapat diterima istri setelah terjadinya perceraian, landasan teori tentang *Muṭ'atut ṭalaq* meliputi pengertian dan dasar hukum.

Bab tiga merupakan uraian tentang putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang kewajiban pembayaran *muṭ'ah* dalam perkara cerai gugat, bab ini memuat tentang profil Pengadilan Agama Gresik, bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik, duduk perkara, landasan hukum, serta putusan Pengadilan.

Bab empat analisis putusan Pengadilan Agama Gresik No. 1881/Pdt.G/2011/PA.Gs tentang *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat. Apa parameter yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memberikan putusan pemberian *muṭ'atut ṭalaq* dalam perkara cerai gugat serta bagaimana analisisnya.

Bab lima penutup berisi kesimpulan dan saran, yakni menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, dan memberi saran kepada pihak yang terkait dalam penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id